



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 70/AK.03.01/2025

TENTANG

STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI SARJANA KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi, perlu menetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Tentang Perpanjangan Status dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sarjana Komunikasi Dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi

BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

- c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara Bagi Perguruan Tinggi Atau Program Studi Yang Permohonan Akreditasinya Telah Dinyatakan Diterima Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 4. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi.
 5. Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi Dan Komunikasi Nomor 01/AK.04/2025 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Akreditasi Sementara Program Studi Dalam Status Lolos Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) Program Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- PERTAMA** : Memperpanjang Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Komunikasi Dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2802/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 5 Mei 2020 sebagai berikut:
Peringkat Akreditasi: A.
- KEDUA** : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan enam (6) bulan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2025 hingga tanggal 4 November 2025.
- KETIGA** : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 Mei 2025

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
Ketua,



Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.

Tembusan:

1. Dewan Eksekutif BAN-PT
2. Majelis Akreditasi LAMSPAK